BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR: 001 /SN-22/HK.01.01/01/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik maka diperlukan adanya pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien di lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar;
b. bahwa dalam rangka mengelola dan melaksanakan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien pada lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar perlu menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Publicesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2022, tanggal 17 November 2021, Badan Pengawas Umum Provinsi Sulawesi Selatan SP DIPA-115.01.2.686459 T.A 2022.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar melaksanakan tugas, wewenang, serta kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Makassar, ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 11 Januari 2022

Ketua

BAWASLU KOTA MAKASSAR

Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.Ag

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel
4. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar

Nomor : 001 /SN-22/HK.01.00/01/2022
Tanggal : 11 Januari 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

Pembina	:	Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.Ag
Tim Pertimbangan	:	1. Sri Wahyuningsih, S.H 2. Abd. Hafid, S.Sos., M.Si
	:	3. Zulfikarnain, S.IP 4. Nursari, S.H., M.H
Atasan PPID	:	M. Amsarizal Yunus, S.IP
PPID	:	Armin, S.Ag., M.Ag
Petugas Pelayanan Informasi	:	1. Mardiana Rusli, S.E 2. Nuzri Isla, ST 3. Nurjaya Said, S.Sos., M.M 4. M. Aris Akin, S.Pd.i., M.A 5. Zulkifli, S.H 6. Khaerunnisa, S.H 7. Nurqalbi, S.H 8. Nurul Aidah, S.Pd

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 11 Januari 2022

Ketua

BAWASLU KOTA MAKASSAR

Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.Ag